

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Raya Palembang – Prabumulih Km. 32, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710 POS/UNSRI/FASILKOM/SP

KODE

	Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710			IVII-04/05-05/31D-4	
DOKUMEN STANDAR		PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN		
JUDUL		PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	8 Oktober 2013		
JODOL		PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK	8 Oktober 2013		
AREA		KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03	SEPTEMBER 2017	
BAGIAN		AKADEMIK	REVISIUS	SEPTEINIBER 2017	

Pengesahan

Nama Dokumen:

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,		
Mil.	Drang	Mh		
Dr. Ir. Sukemi, M.T.	Samsuryadi, M.Kom., Ph.D.	Jaidan Jauhari, M.T.		
Ketua Unit Penjamin Mutu	Wakil Dekan Bidang Akademik	Dekan		



UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER

POS/UNSRI/FASILKOM/SP

KODE

/LMU ALAT PENGABOIAN	Jalan Raya Palembang – Prabumulih Km. 32, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710		MI-04/05-05/STD-4	
DOKUMEN STANDAR		PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL		PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	8 Oktober 2013	
		PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK		
AREA		KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03	SEPTEMBER 2017
BAGIAN		AKADEMIK	KEVISI US	

BABI PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

SOP ini bertujuan untuk mengatur prosedur pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan (tendik) secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna menjaga kualitas dan profesionalisme tenaga kerja di institusi.

1.2 Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan institusi yang mengalami pemberhentian baik secara sukarela maupun tidak sukarela.

1.3 Referensi

- Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian 1.3.1
- 1.3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait pengelolaan SDM di institusi pendidikan
- 1.3.3 Kebijakan internal Fakultas Ilmu Komputer mengenai kepegawaian

1.4 Definisi

- Dosen adalah Tenaga pendidik profesional yang bertugas merancang, mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat.
- 1.4.2 Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah Pegawai yang mendukung administrasi dan operasional pendidikan di institusi.
- 1.4.3 Pemberhentian: Penghentian hubungan kerja antara dosen atau tendik dengan institusi yang dapat terjadi karena pengunduran diri, pensiun, pelanggaran, atau keputusan institusi.

1.4 Penanggung Jawab



UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Raya Palembang – Prabumulih Km. 32, OI, Sumatera Selatan 30662

Phone: +62 711 7072729. 379249. 581700. Faximile: +62 711 379248. 581710

POS/UNSRI/FASILKOM/SP MI-04/05-05/STD-4

KODE

	Phone: +62		, 03 03, 0.2 .	
DOKUMEN STANDAR		PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL		PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	8 Oktober 2013	
		PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK		
AREA		KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03	SEPTEMBER 2017
BAGIAN		AKADEMIK	KEVISIUS	SEPTEIVIDER 2017

- 1.4.1 Rektor Universitas Sriwijaya
- 1.4.2 Dekan Fakultas Ilmu komputer
- 1.4.3 Wakil Dekan bidang Sumber Daya Manusia
- 1.4. Tim Disiplin dan Evaluasi Fakultas

1.5 Ketentuan Umum

- 1.5.1 Pemberhentian dapat terjadi karena pengunduran diri, pensiun, ketidakmampuan melaksanakan tugas, pelanggaran kode etik, atau restrukturisasi institusi.
- 1.5.2 Pengajuan pengunduran diri oleh dosen atau tendik harus disampaikan secara tertulis minimal 30 hari sebelum tanggal efektif pemberhentian.
- 1.5.3 Pemberhentian karena pelanggaran disiplin harus melalui proses investigasi dan keputusan dari Tim Disiplin dan Evaluasi.
- 1.5.4 Institusi wajib memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dosen dan tendik yang diberhentikan karena restrukturisasi atau alasan tertentu lainnya.
- 1.5.5 Dosen atau tendik yang diberhentikan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan administratif sebelum tanggal efektif pemberhentian.
- 1.5.6 Keputusan pemberhentian harus dibuat secara tertulis dan diberikan kepada pihak yang bersangkutan dengan tembusan ke bagian terkait.